Jurnal Ideologi dan Konstitusi
Volume 1 No 2 2021
Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ULAYAT KAUM SIKUMBANG DI NAGARI GANTING

Sri Bunga Oktavia, Susi Fitria Dewi, Nurman S, Ideal Putra
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Susi Fitria Dewi**
E-mail: **susifd@fis.unp.ac.id**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik selama 5 tahun terakhir sejak 2015 hingga penelitian ini dilakukan dimana adanya perselisihan yang terjadi antara ibu Eti dengan ibu Minar dalam satu kaum hal ini ini disebabkan karena adanya saling klaim kedua belah pihak terkait kepemilikan tanah yang mengakibatkan mereka tidak saling tegur sapa.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaum sikumbang dan proses penyelesaian konflik tanah ulayat kaum sikumbang di Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adapun penyebab konflik dua paruik antara ibu Eti dengan ibu Minar yakni (1) ketidakpuasaan, (2) saling klaim, (3) saling iri dan dengki (4) adanya batas-batas yang tidak jelas. Adapun penyelesaian yang telah dilakukan adalah (1) musyawarah sebanyak 3 kali yang dihadiri oleh mamak kaum dan datuk kaum selama 2 jam untuk menghasilkan keputusan (2) mediasi sebanyak 2 kali dengan mengundang wali nagari Datuk/penghulu suku.
Kata kunci: konflik tanah, tanah ulayat, sikumbang

ABSTRACT

This research is motivated by the occurrence of conflicts during the last 5 years since 2015 until this research was conducted where there was a dispute between Eti's mother and Minar's mother in one clan, this was due to the mutual claims of both parties regarding land ownership which resulted in them not admonishing each other. greetings. This study aims to determine the causes of the customary land conflicts of the Kumbang people and the process of resolving the customary land conflicts of the Kumbang people in Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Sutera District, Pesisir Selatan Regency. This type of research is a qualitative research using descriptive method. As for the causes of the two-pulmonary conflict between Eti's mother and Minar's mother, namely (1) dissatisfaction, (2) mutual claims, (3) mutual envy and jealousy (4) the existence of unclear boundaries. The solutions that have been carried out are (1) 3 times deliberation attended by mamak clan and datuk clan for 2 hours to produce a decision (2) mediation 2 times by inviting the wali nagari Datuk/tribal leader.
Keywords: land of conflict, customary land, sikumbang subethnic

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara agraris yang memiliki luas 200 hektar dengan jumlah lahan pertanian dan perkebunan sebagai sektor utama kehidupan masyarakat. Salah satu hasil penting negara agraris contohnya adalah padi dan hasil ladang berladang, yang berfungsi untuk mensejahterahkan dan memakmurkan kebahagian

Received: Apr 13 2022 *Revised: May 01 2022* *Accepted: Dec 15 2022*

rakyat. Hal ini ditujukkan dari pendapatan bersih (income perkapita) Negara yang menyumbang terhadap pajak (Kompas com). Selanjutnya sebagai negara agraris, maka tanah menjadi sumber terpenting ekonomi dan sosial bagi masyarakat hal ini dapat kita lihat dari semakin banyak perebutan tanah yang sering terjadi diindonesia. Hasil catatan yang dikemukakan oleh sekretaris jenderal konsorsium pembaruan agrarian (KPA) berpendapat bahwa banyak kasus konflik agrarian mencapai 241 kasus tahun 2020 bahkan tingkat kasus konflik agrarian semakin meningkat sepanjang dengan total 359 yang mengakibatkan dampak korban sejumlah 135.332 kepala keluarga ini terlihat dari sektor perkebunan sebanyak 122 kasus yang mengakibatkan sektor konflik agrarian semakin tertinggi di Indonesia. (Kompas.com 23 oktober 2021).

Sumatera barat berdasarkan catatan Badan pertahanan nasional tahun 2021 menjadi salah satu provinsi yang rentan terjadi konflik tanah. Data BPN Sumbar menyaakan terdapat kasus sebanyak 353 konflik tanah yang meliputi; konflik lahan perkebunan konflik, klaim perbatasan, (jenis konflik di Sumatera Barat). Hal ini mnunjukkan masyarakat Sumatra Barat memberikan nilai lebih terhadap fungsi tanah. Pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Perda No.6 Tahun 2008 Mengenai Tanah Ulayat serta pemanfaatannya. Dalam penelitian ini konflik terjadi antara ibu Eti dengan ibu Minar selama 5 tahun yang tidak adanya penyelesaian oleh kedua belah pihak sehingga konflik ini semakin tidak terselesaikan dan tidak adanya titik terang dari konflik yang dialami oleh kedua keluarga.karna ibu Minar merasa tidak adil dalam pembagian tanah yang diputuskan oleh mamak kaum yang diberikan kepada pihak dari ibu Eti padahal hal tersebut sudah jelas milik ibu Eti tersebut bahkan merasa tidak adil timbulnya rasa iri dengki dan tidak mau tegur sapa lagi keluarga dari pihak ibu Eti sehingga terjadi longgarnya ikatan kekerabatan yang dialami kedua keluarga tersebut.

Akibatnya konflik yang telah terjadi secara berlarut-larut tanpa adanya tindak lanjut oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut sehingga kedua belah tidak adanya tegur sapa antara dua keluarga yang terjadi selama 5 tahun tersebut dan longgarnya ikatan kekerabatan bahkan tidaknya adanya silahturahmi lagi antara dua keluarga semenjak terjadinya konflik tersebut. Dalam hal ini perlu adanya proses penyelesaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengatasi konflik yang terjadi sehingga adanya kesepakatan yang dilakukan oleh mamak kaum untuk memanggil kedua keluarga agar dipertemukan tujuannnya untuk melakukan penyelesaian secara damai dan kekeluarga dilakukan dengan cara mediasi.namun demikian konflik terus berlangsung sehinggga diperlukan penelitian lebih lanjut yang akan mengeksplorasi dua hal (1) Apa yang menjadi penyebab konflik-konflik (2) Proses penyelesaian konflik.

METODE PENELITIAN

Yusuf (2017) Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang merujuk pada pencarian makna pengertian konsep karakteristik gejala simbol maupun mengenai deskripsi suatu fenomena bersifat ilmiah dan holistik dapat digunakan dengan berbagai cara dan disajikan secara naratif dan instrumennya adalah peneliti itu sendiri Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. sehingga penelitian kualitatif dikatakan bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak disajikan dalam bentuk angka (Harahap,2020). Data-data dalam artikel ini didapatkan dari informan 15 orang itu yang nanti acuan sebagai penulis untuk meneliti permasalahan yang

Jurnal Ideologi dan Konstitusi
Volume 1 No 2 2021
Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

terjadi dalam masyarakat. Uji keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2013). Triangulasi Sumber berarti membandingkan mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik tanah ulayat kaum dalam anggota kaum atau saparuik terjadi karena adanya pembagian tanah ulayat oleh mamak kepala waris kepada anggota kaum dengan istilah ganggam bauntuak maksudnya anggota kaum berhak memperoleh bagian harta pusako tinggi atau tanah ulayat untuk dimanfaatkan dan diusahakan dapat menghasilkan untuk pembiayaan hidup anak-anaknya akan tetapi pembagiannya tidak merata antara anggota keluarga dalam suatu kaum selain itu konflik dalam anggota kaum. Konflik tanah ulayat kaum Sikumbang terjadi antara ibu Eti dengan ibu Minar dimana adanya saling klaim kepemilikan tanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya ada surat hibah yang dikeluarkan oleh wali nagari yang diberikan oleh bapak Agung selaku pihak dari keluarga ibu Eti.

Akibatnya dari konflik tersebut saling tidak tegur antara ke 2 (dua) keluarga. kemudian konflik ini diselesaikan melalui tingkat kaum dengan jalan musyawarah pada hari ini minggu tanggal 12 September 2021 jam 20:00 wib bertempat tinggal dirumah Kamian bahwa kami beradik kakak selaku mamak telah mengadakan musyawarah kaum sikumbang dibawah payung panji Datuak Rajo Indo Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan musyawarah ini dihadiri oleh ninik mamak. Tujuan diadakannya kegiatan ini agar anak kemenakan/anak cucu tidak berselisih paham atau berpecah belah dikemudian hari terkait pusako tinggi yang diwariskan oleh Ninik Moyang terdahulu yang berupa tanah.

Musyawarah ini dilakukan selama 2 jam yang dihadiri oleh Ninik Mamak pihak dari ibu Eti meminta haknya berupa tanah yang ada didepan rumahnya tetapi pihak ibu Minar tidak menerima atas permintaan dari ibu Eti.kemudian Ninik Mamak memberikan masukan bahwa tanah yang ada didepan rumah ibu Minar memang benar milik ibu Eti karena dari pihak ibu Minar sudah mendapat 3 (tiga) rumah.

Berdasarkan saran dari Ninik Mamak sebagai berikut:

1. Kami sepakat untuk membuat surat tanah berupa surat hibah sebagai bukti bahwa konflik sudah selesai
2. Kami sepakat bahwa tanah ulayat tersebut milik ibu Eti dan tidak boleh digugat lagi.

Maka dari kesepakatan diatas maka kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani surat hibah didepan para saksi yaitu Mardan, Yusdi dan Yardi. Dengan demikian hal ini permasalahan yang tengah terjadi dalam masyarakat terutama dalam kaum sikumbang antar ibu Eti dengan ibu Minar yang terjadi selama bertahun-tahun telah terselesaikan. Hal ini dapat terlihat dari bukti yang menunjukan adanya penyelesaian konflik tanah ulayat kaum sikumbang di Nagari Ganting Mudiak Selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Proses penyelesaian yang dilakukan melalui dengan

Received: Apr 13 2022 *Revised: Dec 15 2022* *Accepted: Dec 15 2022*

cara kaum dengan adanya bukti surat hibah yang menyatakan bahwa tanah tersebut memang benar milik dari ibu Eti tersebut.

Konflik tanah di Nagari Ganting ini merupakan salah permasalahan yang membutuhkan penanganan serius dari pihak lain seperti kelompok-kelompok kepentingan masyarakat itu sendiri juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Konflik tanah terjadi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan konflik tersebut telah terjadi selama 5 (lima) tahun. Tanah merupakan objek yang sangat dibutuhkan oleh siapa pun dan berbagai bentuk fungsi dan keperluannya baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan akan tanah sangat meningkat nilai ekonomis dari tanah pun semakin meningkat.

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi oleh jumlah lahan yang ada dimana tanah kosong tersebut tidak bertambah dan bahkan semakin berkurang jumlahnya seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan tanah hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan tanah dan hal ini terjadi di Nagari Ganting Mudiak Selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Terdapat banyak hal yang menjadi akar permasalahan dari konflik tanah di Nagari Ganting Pesisir Selatan. *Pertama,* ketidakpuasaan pembagian tanah yang dimaksudnya ketidakpuasaan adalah suatu keadaan dimana pengharapan. Kedua ke 2 (dua) belah pihak saling klaim kepemilikan tanah, hak milik adalah konflik tanah yang disebabkan oleh perebutan hak waris sebagian besar terjadi antara pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berasal dari keturunan yang sama tetapi bisa juga terjadi antara ahli waris dari pemilik tanah dengan pihak lain yang mengklaim tanah tersebut.

Perebutan hak waris dengan pihak lain biasanya terjadi ketika pihak lain diberikan hak untuk mengelola tanah tetapi dikemudian hari tanah tersebut diklaim kembali oleh ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya. Ketiga saling iri dan dengki terhadap penguasaan tanah, dimana hal ini sangat mempengaruhi ikatan kekerabatan diantara keluarga tetapi semenjak terjadinya konflik di masyarakat menimbulkan sikap iri dan dengki satu sama lain terhadap penguasaan tanah. Keempat batas tanah tidak jelas maksudnya adalah akibat adanya batas tanah tidak jelas menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dalam hasil temuan penelitian dilapangangan proses penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui 2 (dua) yaitu mediasi dan negosiasi dimana hal ini sangat mempengaruhi penyelesaian konflik yang tengah terjadi dalam masyarakat.

a. Mediasi

Menurut Ruslan Haerani (2020) Mediasi yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga netral yang tidakmemiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini mediasi suatu yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi dalam masyarakat. Konflik tanah ulayat kaum dalam anggota kaum atau saparuik terjadi karena adanya pembagian tanah ulayat oleh mamak kepala waris kepada anggota kaum dengan istilah ganggam bauntuak maksudnya anggota kaum berhak memperoleh bagian harta pusako tinggi atau tanah ulayat untuk dimanfaatkan dan diusahakan dapat menghasilkan untuk pembiayaan hidup anak-anaknya akan tetapi pembagiannya tidak merata antara anggota keluarga dalam suatu kaum. Selain itu konflik dalam anggota kaum.

Konflik tanah ulayat kaum sikumbang terjadi antara ibu Eti dengan ibu Minar dimana adanya saling klaim kepemilikan tanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya ada

Jurnal Ideologi dan Konstitusi
Volume 1 No 2 2021
Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

surat hibah yang dikeluarkan oleh wali nagari yang diberikan oleh bapak Agung selaku pihak dari keluarga ibu Eti. Akibatnya dari konflik tersebut saling tidak tegur antara ke 2 (dua) keluarga. Kemudian konflik ini diselesaikan melalui tingkat kaum dengan jalan musyawarah pada hari ini minggu tanggal 12 September 2021 jam 20:00 WIB bertempat tinggal di rumah Kamian bahwa kami beradik kakak selaku mamak telah mengadakan musyawarah kaum sikumbang dibawah payung panji Datuak Rajo Indo Nagari Ganting Mudiak Selatan Kabupaten Pesisir Selatan musyawarah ini dihadiri oleh ninik mamak.tujuan diadakannya kegiatan ini agar anak kemenakan/anak cucu tidak berselisih paham atau berpecah belah dikemudian hari terkait pusako tinggi yang diwariskan oleh Ninik Moyang terdahulu yang berupa tanah. Setelah diadakannya musyawarah yang dilakukan oleh ninik mamak dalam rangka mempertemukan ke 2 (dua) belah pihak untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi antara ibu Eti dengan ibu Minar, tetapi tidak ada penyelesaian yang didapatkan antara ke 2 (dua) belah pihak tersebut.

b. Negosiasi

Negosiasi dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk kegiatan yang bersifat formal dan non formal masyarakat tidak jarang atau bahkan sering melakukan perundingan atau tawar menawar dengan orang lain dalam hal ini yang berkonflik. Dalam negosiasi adanya usaha yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan persoalan yang tenga terjadi dalam masyarakat. Negosiasi adalah cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang berkonflik yang hasilnya diterima para pihak tersebut jadi negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari (Ruslan Haerani:2020).

Kemudian diadakannya kembali musyawarah yang dilakukan selama 2 jam yang dihadiri oleh Ninik Mamak, pihak dari ibu Eti meminta haknya berupa tanah yang ada didepan rumahnya tetapi pihak ibu Minar tidak menerima atas permintaan dari ibu Eti.kemudian Ninik Mamak memberikan masukan bahwa tanah yang ada didepan rumah ibu Minar memang benar milik ibu Eti karena dari pihak ibu Minar sudah mendapat 3 (tiga) rumah.

Berdasarkan saran dari Ninik Mamak sebagai berikut:

1. Kami sepakat untuk membuat surat tanah berupa surat hibah sebagai bukti bahwa konflik sudah selesai
2. Kami sepakat bahwa tanah ulayat tersebut milik ibu Eti dan tidak boleh digugat lagi

Maka dari kesepakatan diatas maka kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani surat hibah didepan para saksi yaitu Bapak Mardan, Yusdi dan Yardi. Dengan demikian hal ini permasalahan yang tengah terjadi dalam masyarakat terutama dalam kaum sikumbang antar ibu Eti dengan ibu Minar yang terjadi selama bertahun-tahun telah terselesaikan.hal ini dapat terlihat dari bukti yang menunjukan adanya penyelesaian konflik tanah ulayat kaum sikumbang di Nagari Ganting Mudiak Selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Proses penyelesaian yang dilakukan melalui dengan cara kaum dengan adanya bukti surat hibah yang menyatakan bahwa tanah tersebut memang benar milik dari ibu Eti tersebut.

Received: Apr 13 2022 *Revised: Dec 15 2022* *Accepted: Dec 15 2022*

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian menyatakan penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat adalah adanya perbedaan individu-individu baik orang perseorangan maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat yang merasa ingin memiliki keinginan yang kuat terhadap suatu hal sehingga timbulnya dorongan terhadap diri sendiri untuk memiliki hak orang lain padahal sudah di tentukan sesuai pembagian yang adil dan merata. Adapun proses penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah melalui mediasi karena adanya cara yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah masyarakat sebagai upaya dari hasil akhir untuk mendapatkan kebenaran yang ada agar tidak adanya lagi sengketa yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Tujuan mediasi ialah demi melakukan menuntaskan sengketa antara para pihak dengan mengaitkan pihak ketiga yang netral.

DAFTAR REFERENSI

Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Sasi*, *27*(1), 102-112.

Amran, A. (2018). Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di minangkabau sumatera barat. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *3*(2), 175-189.

Sandi, D. M. S. D. M. (2018). Tinjauan Historis Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (1983-2012). *Jurnal Education and Development*, *6*(3), 45-45.

Siska, E., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Pergeseran Hukum Waris Adat di Minangkabau (Studi Kasus: Hukum Warisan Tanah Ulayat di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, *1*(2), 157-163.

Junawati, F. (2018). Tanah Ulayat Antara Hikmat Dan Melarat (Studi Literatur Tentang Konflik Tanah Ulayat Kaum). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *1*(1), 76-82.

Safitri, L., Malik, I., & Marietta, J. R. (2018). Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *8*(1), 125-148.

Pitriani, P. (2018). Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah Warga Menurut Hukum Adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Islam*, *16*(1), 17-24.

Sabilla, S. S., & Marpaung, D. S. H. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau. *Jurnal Hukum Positum*, *5*(2), 78-90.

Azra, V. F., & Sri Wahyu Ananingsih, T. (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1-15.

Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(3), 586-602.

Received: Apr 13 2022 *Revised: May 01 2022* *Accepted: Dec 15 2022*